

REKONSTRUKSI WASIAT WAJIBAH BERBASIS MAQASID SYARIAH SEBAGAI DIALEKTIKA HUKUM KELUARGA PROGRESIF

Rizal Darwis

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This paper aims to reconstruct the concept of mandatory will (wasiat wajibah) within Indonesian Islamic family law by integrating maqasid al-shariah and progressive legal theory. Using a qualitative normative-legal doctrinal approach, this study analyzes statutory regulations (Compilation of Islamic Law/KHI Article 209), Religious Court decisions, classical fiqh literature, and contemporary maqasid studies. The findings reveal that KHI Article 209 remains limited in accommodating non-traditional families, such as adopted children, stepchildren, and reconstituted families, leading to substantive injustice in inheritance distribution. Court decisions show significant disparities: some judges adhere to literal interpretations of KHI, while others adopt progressive reasoning based on maslahah (public interest), socio-economic considerations, and substantive justice. This study proposes a reconstruction model of mandatory will based on maqasid principles (ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs) and progressive legal hermeneutics, which includes: (1) flexible identification of beneficiaries (adopted children, stepchildren, and socially entitled family members); (2) proportional formulation based on maslahah rather than rigid 2:1 gender ratios; (3) integration of progressive legal mechanisms allowing contextual judicial considerations; and (4) application of substantive justice and maslahah principles to reduce inheritance disputes. This model offers a family justice framework that bridges normative texts, classical jurisprudence, and contemporary social realities, ensuring more adaptive, responsive, and just Islamic family law in Indonesia.*

Keywords: *wasiat wajibah, maqasid syariah, progressive law, inheritance, Religious Court*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan maqasid syariah dan teori hukum progresif. Menggunakan pendekatan normatif-kualitatif (*legal doctrinal study*), penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 209), putusan Pengadilan Agama, literatur fikih klasik, dan studi maqasid kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 209 masih terbatas dalam mengakomodasi keluarga

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

nontradisional, seperti anak angkat, anak tiri, dan keluarga rekonstitusi, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif dalam distribusi warisan. Putusan pengadilan menunjukkan disparitas yang signifikan: sebagian hakim berpegang pada interpretasi literal KHI, sementara yang lain menggunakan penalaran progresif berbasis masalah, pertimbangan sosial-ekonomi, dan keadilan substantif. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi wasiat wajibah berbasis maqasid (*hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, *hifz al-nafs*) dan hermeneutika hukum progresif, yang mencakup: (1) identifikasi penerima yang fleksibel (anak angkat, anak tiri, dan anggota keluarga yang secara sosial berhak); (2) formulasi proporsi berbasis masalah dibanding rasio gender 2:1 yang kaku; (3) integrasi mekanisme hukum progresif yang memungkinkan pertimbangan kontekstual hakim; dan (4) penerapan prinsip keadilan substantif dan masalah untuk mengurangi sengketa waris. Model ini menawarkan kerangka keadilan keluarga (*family justice framework*) yang menjembatani teks normatif, yurisprudensi klasik, dan realitas sosial kontemporer, guna mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, responsif, dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: wasiat wajibah, maqasid syariah, hukum progresif, kewarisan, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Wasiat wajibah merupakan instrumen hukum Islam yang telah diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 di Indonesia. Secara normatif, wasiat wajibah mengatur hak tertentu bagi anggota keluarga tertentu dalam warisan, untuk menjaga keadilan dalam distribusi harta.¹ Meskipun demikian, penerapannya di Indonesia masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai: cakupan penerima, dasar keadilan yang digunakan, dan sejauh mana norma ini sejalan dengan tujuan syariah (maqasid syariah). Apalagi, kasus kewarisan melibatkan anak angkat, anak tiri, atau pihak rentan lainnya.²

Fenomena sosial modern, seperti meningkatnya keluarga non-normatif (anak angkat, anak tiri, keluarga rekonstitusi), sengketa waris yang kompleks, dan tuntutan keadilan distributif, menuntut rekonstruksi normatif terhadap konsep

¹Zainal Arifin, dan Zaenul Mahmudi, "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi". *International Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 36-47, <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>.

²Fazlon, Fazlon, Manfarisyah Manfarisyah, dan Ramziati Ramziati, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022):164-82, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7940>; Rizkal Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah". *Jurnal Yudisial* 9 2 (2016): 173-93, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.23>.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

wasiat wajibah.³ Dalam konteks ini, hukum tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai teks formalistik, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia. Pendekatan hukum progresif, seperti dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan Miriam Budiardjo, menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap realitas sosial dan berorientasi pada keadilan substantif, dan hukum keluarga progresif menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari teks atau aturan lama yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemaslahatan nyata di tengah keluarga modern.⁴

Selaras dengan hukum progresif, maqasid syariah memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu aturan hukum mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat.⁵ Integrasi antara hukum progresif dan maqāṣid menjadi penting untuk membangun model wasiat wajibah yang adil dan responsif terhadap kebutuhan keluarga Muslim modern di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek normatif atau *fiqh* klasik, seperti: analisis pasal wasiat wajibah dalam KHI,⁶ perbandingan praktik wasiat di negara-negara seperti Mesir, Maroko, dan Yordania,⁷ kajian *fiqh* klasik tanpa pendekatan progresif atau maqasid-oriented.⁸ Studi-studi tersebut belum secara komprehensif mengevaluasi efektivitas implementasi wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, sehingga belum tampak gambaran empiris mengenai sejauh mana norma tersebut berkontribusi terhadap keadilan distributif. Selain itu, kajian *fiqh* klasik yang menjadi rujukan

³Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.

⁴Siti Ruhaini Dzuhayatin, Lies M. Marcoes-Natsir, dan Muh Isnanto, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* (Yogyakarta: Suka Press, 2013).

⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011); Ibrāhīm ibn Muḥammad Al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003); Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as A Philosophy of Islamic Law* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2008); Sirajuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurasyid Al-Sajāwandī, *Al-Sirājīyah fī al-Farā'id* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

⁶Subiyanti, Subiyanti, Budi Santoso, dan Jumadi Purwoatmodjo. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 313-320, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>.

⁷Nadjma Yassari, "Intestate Succession in Islamic Countries," dalam Kenneth Reid, Marius de Waal, dan Reinhard Zimmermann (eds), *Comparative Succession Law: Volume II: Intestate Succession* (Oxford, 2015), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747123.003.0018>; Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wājibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81-90, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

⁸Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jil. 6 (Mesir: Dar al-Wafa', 2003); Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, jil. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

normatif juga jarang didekati dari perspektif hukum progresif, sehingga rekomendasi pembaruan hukum sering terjebak dalam dikotomi teks-konteks.⁹

Kesenjangan utama terlihat pada minimnya riset yang menggabungkan pendekatan maqasid dengan teori hukum progresif untuk membangun konsep wasiat wajibah yang aplikatif di Indonesia. Belum ada penelitian yang secara serius merumuskan model rekonstruksi normatif yang mempertimbangkan konteks keluarga non-normatif, perubahan demografis, serta kebutuhan keadilan keluarga modern. Selain itu, penelitian empiris terkait disparitas putusan wasiat wajibah di Pengadilan Agama masih sangat terbatas, padahal aspek tersebut penting untuk memahami efektivitas instrumen hukum dalam praktik.¹⁰ Kekosongan ini menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan teori hukum Islam, maqasid, dan hukum progresif untuk membangun formulasi baru yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah menawarkan model rekonstruksi wasiat wajibah berbasis maqasid syariah dengan menggunakan pendekatan hukum progresif sebagai kerangka analitis. Pendekatan ini berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih banyak terfokus pada aspek normatif atau deskriptif mengenai penerapan wasiat wajibah. Dengan mengintegrasikan perspektif *fiqh*, maqasid syariah, dan teori hukum progresif, penelitian ini menyajikan paradigma baru yang mampu menjembatani kebutuhan akan keadilan substantif dan fleksibilitas normatif dalam hukum Islam. Hal ini sekaligus menawarkan konsep kerangka peradilan keluarga (*family justice framework*) yang dapat digunakan dalam kasus kewarisan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan inovasi teoretis sekaligus praktis melalui model rekonstruksi normatif yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan hukum keluarga Muslim di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif (*legal doctrinal study*), dengan tujuan menganalisis norma hukum, teori, dan institusi hukum Islam secara konseptual dan komparatif. Pendekatan normatif-kualitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada penemuan hukum dan rekonstruksi norma, bukan pengumpulan data kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan teks hukum

⁹Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2013); Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481-511, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

¹⁰Muhammad Hafiz, Jumni Nelli, Adikza Nurul Islam, "Mandatory Wills, Adopted Children, and Disparity in Court Decisions: A Case Study at Pekanbaru Religious Court," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 57, no. 1 (2023): 27-50, <https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1280>; Euisy Dwi Nur Fadhillah, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang Hak Waris Istri Non Muslim," *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

dengan teori hukum progresif dan prinsip maqasid, menawarkan model normatif yang relevan untuk praktik Peradilan Agama, dan menilai keadilan substantif penerapan wasiat wajibah di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi 3 bentuk: pertama, *statute approach*, yaitu analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang terkait, dan putusan Pengadilan Agama untuk memahami norma hukum formal. Pendekatan ini membantu mengevaluasi sejauh mana aturan hukum sesuai dengan tujuan syariah (maqasid) dan prinsip keadilan substantif;¹¹ kedua, *conceptual approach*, yaitu menelaah konsep-konsep *fiqh* (*wasiat wajibah*), maqāsid, masalah, dan prinsip keadilan secara teoritis. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti membangun kerangka normatif baru yang relevan dengan realitas sosial kontemporer;¹² dan ketiga, *comparative approach*, yaitu membandingkan praktik wasiat dan waris di Indonesia dengan praktik di negara lain (Mesir, Maroko, Yordania) atau literatur *fiqh* klasik untuk memperoleh wawasan rekonstruktif. *Comparative approach* penting untuk menilai fleksibilitas dan inovasi hukum Islam kontemporer.¹³ Dengan kata lain, pendekatan kombinasi ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil penelitian holistik, menggabungkan teks hukum, prinsip *fiqh*, dan konteks sosial.

Sumber data penelitian ini terdiri dari: (a) Peraturan: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; (b) Putusan Pengadilan Agama: yurisprudensi yang relevan terkait sengketa waris dan wasiat wajibah; (c) literatur *fiqh* dan *ushul*: teks klasik seperti *Kitab al-Mustasfa* karangan Al-Ghazali, *Kitab al-Muwāfaqāt* karangan al-Shāṭibī, dan *Kitab al-Sirājīyah fī al-Farā'id* karangan Al-Sajāwandī; (d) teori hukum progresif: karya Satjipto Rahardjo, dan Miriam Budiardjo, serta literatur hukum kontemporer; dan (e) studi maqasid kontemporer: *Maqāsid al-Shariah* karangan Jasser Auda, jurnal nasional dan internasional terkait penerapan maqasid dalam hukum waris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur ilmiah.

¹¹Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, dan Isma Swadjaja, "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syari' Ah Approach In The Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2(2023): 195–221, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.

¹²Tri Hidayati, dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127-150, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>.

¹³Leonard Wood, "The Comparativist Program for Islamic Legal Reform," dalam *Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875–1952* (Oxford, 2016), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198786016.003.0007>.

Analisis data dilakukan melalui dua lapisan besar: pertama, hermeneutika hukum progresif, yaitu analisis hermeneutika yang menekankan penafsiran teks hukum (peraturan, putusan, literatur fiqh) secara kontekstual. Fokusnya adalah memahami maksud norma hukum di balik *nash*, mengaitkan teks dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta menyesuaikan dengan realitas sosial;¹⁴ kedua, analisis maqasid-oriented, yaitu analisis ini menggunakan tolok ukur maqasid syariah untuk menilai apakah norma waris dan wasiat wajibah mencapai tujuan syariah: perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*).¹⁵ Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan rekonstruksi hukum normatif yang sah secara hukum formal dan adil secara substantif.

Untuk memastikan validitas dilakukan 3 proses: pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan peraturan formal, putusan pengadilan, dan literatur *fiqh* atau maqasid; kedua, refleksi teoretis, yaitu penerapan analisis maqasid sebagai tolok ukur normatif; dan ketiga, *audit trail*, yaitu semua penafsiran hukum dicatat secara sistematis untuk transparansi argumentasi. Adapun keandalan diperkuat melalui penelaahan *peer-reviewed* journals, buku metodologi, dan dokumen resmi hukum, sehingga interpretasi dapat diuji ulang.

Pembahasan

Wasiat Wajibah: Analisis Norma Hukum Positif dan Putusan Pengadilan Agama

Wasiat wajibah dalam konteks hukum positif Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209. Pasal ini menegaskan hak tertentu bagi anggota keluarga tertentu, biasanya anak-anak dan istri/suami, atas sebagian harta peninggalan. Analisis norma menunjukkan beberapa isu utama, yaitu batas penerima wasiat wajibah masih kaku, hanya mencakup ahli waris tertentu, sementara keluarga nontradisional seperti anak angkat atau anak tiri tidak diakomodasi;¹⁶ dasar keadilan normatif belum sepenuhnya mempertimbangkan

¹⁴Ecep Ishak Fariduddin, “Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>.

¹⁵Al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*; Auda, *Maqāṣid al-Shariah as A Philosophy of Islamic Law*.

¹⁶Haris Hidayatulloh, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Tiri Dan Anak Angkat Melalui Jalur Wasiat (Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2017): 161-181, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1126/0>.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

prinsip keadilan substantif atau masalah;¹⁷ dan integrasi maqasid dalam putusan pengadilan belum optimal, sehingga beberapa putusan terlihat formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial.¹⁸

Studi perbandingan dengan praktik di Mesir dan Yordania menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretatif memungkinkan pengadilan menyesuaikan pembagian waris agar lebih adil, tanpa melanggar prinsip syariah.¹⁹ Hasil ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membutuhkan rekonstruksi normatif berbasis maqasid agar lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga modern dalam hal persoalan wasiat wajibah.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan 3 pola: pertama, Pengadilan cenderung menegakkan literalitas KHI dalam sengketa waris; kedua, kasus anak tiri dan anak angkat sering diabaikan dalam distribusi wasiat wajibah, menimbulkan ketidakadilan substantif; dan ketiga beberapa putusan mulai mengadopsi prinsip masalah untuk menyeimbangkan hak ahli waris, terutama ketika distribusi literal berpotensi merugikan anggota keluarga tertentu. Beberapa contoh putusan Pengadilan Agama dalam hal wasiat wajibah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Implementasi Wasiat Wajibah Pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung

No	Putusan	Kasus	Landasan Kritis
1.	PA Jember No. 3024/Pdt G/2022/PA.Jr	Anak angkat (2/13), ahli waris 11/13)	Anak angkat mendapat 2/13 (bukan 1/3 penuh) karena pertimbangan keadilan dengan ahli waris lain yang berjumlah banyak. Landasan: KHI Pasal 209 ayat (2).
2.	PA Bekasi No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks	Ahli waris beda	Memberikan wasiat wajibah kepada suami non-Muslim dari istri Muslim. Landasan: Rechtsvinding dari MA No.

¹⁷Rahmad Setyawan, "Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31-57, <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.644>.

¹⁸Yoki Pradikta Hervin, "Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Disertasi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁹Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37-62, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

		agama (1/3)	368 K/AG/1995, keadilan dan kemaslahatan.
3.	PA Surabaya No. 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby	Ahli waris beda agama (1/3)	Memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Landasan: MA No. 1/Yur/Ag/2018, keadilan dan kemanusiaan.
4.	MA No. 554 K/AG/2011	Anak tiri (1/3)	Menjadi landmark decision untuk anak tiri. Ditetapkan 19 Maret 2012, memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri berdasarkan qiyas dengan anak angkat. Landasan: Pengembangan wasiat wajibah, Al-Baqarah: 180
5.	PA Pekanbaru No. 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr	Anak tiri (1/3)	Memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak tiri. Landasan: qiyas, kemaslahatan, keadilan sosial.
6.	PA Mataram No. 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr	Anak tiri (0)	Menolak wasiat wajibah untuk anak tiri. Landasan: Anak tiri bukan subyek waris menurut Pasal 209 KHI, tidak ada hubungan darah/perkawinan.
7.	PA Sengeti No. 192/Pdt.G/2015	Anak tiri (1/3)	Memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak tiri. Landasan: kekerabatan, kedekatan sosial, ikatan keluarga, kemaslahatan, analogi anak angkat.
8.	MA No. 733K/ Ag/2016	Anak tiri (0)	Kasasi dari PA Sengeti No. 192/Pdt.G/2015. Membatalkan wasiat wajibah untuk anak tiri. Landasan: Pemberian wasiat wajibah harus didasarkan pada UU, KHI, dan fakta hukum; anak tiri tidak termasuk dalam Pasal 209 KHI.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

9.	MA No.797K/AG/2013	Anak angkat (1/3)	Memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat 1/3. Landasan: sesuai dengan batasan dalam hadis Nabi dan Pasal 209 ayat (2) KHI; tidak boleh melebihi 1/3 karena kan merugikan ahli waris asli (ashabul furud).
----	--------------------	-------------------	---

Sumber: Data Analisis Penulis dari Putusan Wasiat Wajibah

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui adanya dua bentuk disparitas putusan, yaitu pertama, disparitas putusan untuk anak tiri, yaitu: (a) MA No. 554 K/AG/2011: hakim memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak tiri (progresif); (b) PA Sengeti No. 192/Pdt.G/2015: hakim memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak tiri; (c) MA No. 733K/Ag/2016: hakim membatalkan wasiat wajibah untuk anak tiri (kasasi dari PA Sengeti); (d) PA Pekanbaru No. 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr: hakim memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak tiri; (e) PA Mataram No. 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr: hakim menolak wasiat wajibah untuk anak tiri; (f) MA No.797K/AG/2013: hakim memberikan wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat; kedua, disparitas bagian, yaitu: (a) PA Jember No. 3024/Pdt.G/2022/PA.Jr: hakim memutuskan anak angkat mendapat 2/13 (bukan 1/3 penuh) karena pertimbangan keadilan dengan 11 ahli waris lain; (b) Putusan lain umumnya memberikan 1/3 penuh sesuai batasan maksimal KHI.

Harmonisasi dan Integrasi Literatur *Fiqh*, Maqasid dan Hukum Positif

Studi literatur *fiqh* klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa *fiqh* klasik seperti *al-Mustasfa* dan *al-Sirājīyah* memberikan kerangka prinsip pembagian waris yang sistematis.²⁰ Sedangkan literatur maqasid modern menekankan bahwa tujuan syariah (maqasid) harus menjadi tolok ukur distribusi waris, terutama dalam konteks keluarga nontradisional.²¹ Oleh karena itu, integrasi ini memungkinkan pembentukan formula rekonstruksi yang mempertahankan kontinuitas teks klasik sekaligus responsif terhadap realitas sosial. Di sisi lain, kombinasi prinsip masalah dan keadilan substantif menjadi strategi utama untuk membentuk model baru wasiat wajibah. Misalnya, anak tiri dapat memperoleh bagian tertentu jika secara sosial dan ekonomis dianggap berhak, sehingga tujuan kemaslahatan keluarga tetap tercapai.

²⁰Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*; Al-Sajāwandī, *Al-Sirājīyah fī al-Farā'id*.

²¹Auda, *Maqāṣid al-Shariah as A Philosophy of Islamic Law*.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif (KHI), prinsip fiqh klasik, dan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat modern. Hukum positif di Indonesia, khususnya KHI Pasal 209, masih terbatas dalam mengakomodasi keluarga nontradisional, seperti anak angkat dan anak tiri. Integrasi maqasid syariah menawarkan jalan keluar dengan menekankan tujuan syariah, yaitu perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan kemaslahatan sosial (*maslahah*). Mohammad Hashim Kamali dan Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid bukan hanya prinsip normatif, tetapi juga metodologi rekonstruksi hukum yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan realitas sosial tanpa kehilangan karakter syar‘i.²²

Berdasarkan integrasi norma hukum, putusan pengadilan, dan literatur *fiqh*, maka model rekonstruksi wasiat wajibah berbasis maqasid, yaitu:

1. Identifikasi penerima wajibah yang lebih fleksibel, yaitu anak angkat, anak tiri, dan anggota keluarga yang secara sosial berhak, dapat dimasukkan sebagai penerima wajibah. Tolok ukurnya adalah masalah, keadilan substantif, dan perlindungan nasab/harta (*ḥifẓ al-nasl & ḥifẓ al-māl*).
2. Formulasi proporsi berdasarkan kemaslahatan, yaitu tidak kaku 2:1 laki-laki vs perempuan, tetapi mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan anggota keluarga, dan prinsip keadilan substantif.
3. Integrasi mekanisme hukum progresif, yaitu hakim dapat menyesuaikan pembagian waris melalui pertimbangan kontekstual tanpa melanggar *nash*, mengikuti pendekatan hermeneutik.
4. Penerapan prinsip masalah dan keadilan substantif, yaitu setiap keputusan mempertimbangkan efek sosial dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, serta mengurangi sengketa dan potensi konflik waris.

Model ini selaras dengan literatur internasional dan nasional, serta praktik progresif di pengadilan agama. Hasil analisis mendukung bahwa rekonstruksi berbasis maqasid dapat meningkatkan keadilan keluarga Muslim di Indonesia. Pendekatan ini selaras dengan praktik hukum waris di Mesir dan Yordania, di mana fleksibilitas interpretatif diterapkan untuk melindungi keadilan keluarga nontradisional.²³ Dengan demikian, harmonisasi hukum positif, fiqh klasik, dan maqāṣid memerlukan pendekatan progresif (*progressive legal hermeneutics*) di

²²Mohammad Hashim Kamali, "History and Jurisprudence of the Maqāṣid: A Critical Appraisal," *AJIS: American Journal of Islam and Society* 38, no. 3-4 (2021): 8-34, <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>; Jasser Auda, "A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Shari‘ah," *Intellectual Discourse* 19, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.

²³Pakarti, dan Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim."

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

pengadilan agama. Putusan-putusan kontemporer, seperti beberapa putusan Pengadilan Agama yang ditunjukkan pada tabel 1 telah menunjukkan penerapan prinsip masalah untuk menyeimbangkan hak ahli waris dan memenuhi keadilan substantif.

Selain itu, prinsip masalah menjadi tolok ukur untuk memastikan keadilan substantif. Abdul Aziz mengusulkan bahwa distribusi waris harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi ahli waris, sehingga distribusi lebih bermaslahat.²⁴ Musdah Mulia menekankan bahwa penerapan maqasid dapat menjadi perangkat korektif terhadap ketidakadilan gender.²⁵

Dalam konteks pengadilan agama, prinsip ini memungkinkan hakim untuk memperluas cakupan penerima wajibah, mengurangi potensi sengketa waris, menjaga keseimbangan antara hukum formal dan kebutuhan sosial keluarga. KHI Pasal 209 masih terbatas dan perlu rekonstruksi untuk mengakomodasi keluarga nontradisional. Begitu pula putusan pengadilan agama mulai mengadopsi prinsip masalah, menunjukkan praktik hukum progresif, sehingga integrasi *fiqh* klasik dengan maqasid memungkinkan formulasi hukum yang lebih adil dan relevan. Model rekonstruksi menekankan fleksibilitas penerima wajibah, proporsi berbasis kemaslahatan, dan prinsip keadilan substantif. Dengan kata lain, rekonstruksi hukum berbasis maqāṣid tidak hanya sah secara teoritis, tetapi juga praktis dalam meningkatkan keadilan keluarga Muslim.

Relevansi dengan Hukum Progresif dan Sinergi antara Teori dan Praktik

Satjipto Rahardjo menekankan hukum sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia, bukan sekadar mematuhi teks formalistik.²⁶ Penerapan hukum progresif dalam konteks wasiat wajibah mencakup:

1. Interpretasi hermeneutik terhadap KHI, yaitu memungkinkan fleksibilitas distribusi waris sesuai konteks sosial.
2. Pengakuan hak anggota keluarga nontradisional, yaitu anak angkat atau anak tiri memperoleh bagian tertentu yang adil.
3. Integrasi maqasid dan masalah, yaitu distribusi waris tidak hanya legal formal tetapi juga bermaslahat dan adil secara substantif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia dapat berkembang secara adaptif tanpa mengorbankan prinsip syar'ī. Selain itu, sinergi

²⁴Abdul Azis, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 48-63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

²⁵Taufan Maulana, "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Kewarisan Prespektif Siti Musdah Mulia," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

²⁶Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Teori Hukum Progresif*.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

yang potensial antara teori dan praktik. Teori maqasid memberikan kerangka normatif bagi reformasi hukum waris, sehingga putusan Pengadilan Agama mencerminkan penerapan prinsip masalah dan keadilan substantif. Adapun fiqh klasik tetap menjadi rujukan epistemologis, dan hukum progresif menambah fleksibilitas interpretatif. Sinergi ini membentuk *family justice framework* yang responsif terhadap kondisi sosial modern dan menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga Muslim.

Meskipun model rekonstruksi ini menjanjikan, terdapat beberapa tantangan, seperti (a) resistensi terhadap perubahan, yaitu hakim dan masyarakat masih cenderung literal dalam menafsirkan KHI; (b) kurangnya pedoman formal, yaitu belum ada regulasi yang mengatur penerapan fleksibilitas wajibah berbasis maqasid; dan (c) keterbatasan data, yaitu putusan Pengadilan Agama yang terdokumentasi terbatas, sehingga analisis harus hati-hati. Oleh karena itu, implementasi model ini memerlukan dukungan regulasi, pendidikan hakim, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Putusan-putusan dari hakim Pengadilan Agama di Indonesia terkait wasiat wajibah dapat diketahui dengan membandingkan polanya, dan terlihat dua corak utama, yaitu: konservatif literal seperti putusan hakim di MA No.797K/AG/2013 memberi 1/3 kepada anak angkat sesuai KHI, dan progresif (ijtihad), seperti putusan hakim di PA Sengeti No. 192/Pdt.G/2015 mengizinkan wasiat wajibah untuk anak tiri dengan pertimbangan sosiologis dan yurisprudensial (MA), atau PA Surabaya No. 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby memberi wasiat kepada non-Muslim.

Berdasarkan hal tersebut, implikasi putusan progresif ini mencerminkan penerapan nilai *maslahah* dan keadilan substantif. Hakim menggunakan dasar yurisprudensi MA (misalnya PA Bekasi No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks yang merujuk Rechtsvinding dari MA No. 368 K/AG/1995) sebagai rujukan untuk memperluas penerima wajibah. Ini konsisten dengan pendekatan hukum progresif, karena hakim tidak sekadar menerapkan teks pasal, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan.

Namun di sisi lain, terdapat pula ketidakpastian yuridis, seperti putusan PA Sengeti yang kemudian dibatalkan (PK 13 PK/Ag/2018) menunjukkan bahwa meskipun ada terobosan, masih ada resistensi dan inkonsistensi dalam implementasi. Hal ini menegaskan perlunya rekonstruksi normatif agar hakim memiliki landasan hukum yang lebih jelas (tidak hanya yurisprudensi MA) untuk menerapkan wasiat wajibah secara adil dan inklusif. Oleh karena itu, model rekonstruksi wasiat wajibah berbasis maqasid dapat memberikan justifikasi teoretis dan filosofis kepada hakim PA untuk memperluas cakupan penerima wajibah (anak tiri, non-Muslim, orang tua angkat) dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta/keturunan (*hifz al-nasl, hifz al-māl*).

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Penelitian ini memberikan model rekonstruksi wasiat wajibah berbasis maqasid dan hukum progresif. Model ini meliputi: perluasan subjek penerima (anak angkat, anak tiri, orang tua asuh, anggota keluarga rentan), penilaian berbasis kebutuhan dan kontribusi sosial-keluarga, bukan semata hubungan nasab, dan formulasi putusan responsif yang memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penyesuaian berbasis keadilan substantif. Dengan kata lain, secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa dialektika antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum progresif dapat menghasilkan kerangka keadilan keluarga Muslim yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep wasiat wajibah dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia berada pada ruang dialektika antara teks, konteks, dan kebutuhan keadilan modern. Wasiat wajibah merupakan institusi hukum Islam yang fleksibel dan kompatibel dengan maqasid syariah. Maqasid melalui prinsip *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nafs* mendukung pengembangan konsep wasiat wajibah secara lebih adaptif terhadap kebutuhan keluarga modern, termasuk keluarga non-normatif seperti anak angkat, anak tiri, dan keluarga rekonstitusi. Literatur fikih klasik tetap penting sebagai fondasi, namun pembacaan kontekstual diperlukan agar nilai keadilan substantif tercapai. Hukum progresif memberi kerangka epistemik untuk rekonstruksi wasiat wajibah. Prinsip hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini selaras dengan maqasid, terutama dalam mengatasi keterbatasan tekstual KHI Pasal 209 yang terlalu sempit dan tidak responsif terhadap perubahan sosial.

Yurisprudensi Pengadilan Agama menunjukkan pergeseran paradigma dari literal menuju progresif. Analisis terhadap putusan PA memperlihatkan pola penting, seperti sebagian hakim masih berpegang pada literalitas KHI sehingga menolak perluasan penerima wasiat wajibah. Namun, muncul tren baru di mana hakim menggunakan pertimbangan *maslahah*, kondisi sosial-ekonomi, dan prinsip keadilan substantif untuk memutuskan perkara, sehingga putusan progresif memberikan sinyal kuat bahwa rekonstruksi wasiat wajibah melalui maqasid dapat diterima secara yuridis. KHI membutuhkan reformulasi agar selaras dengan perkembangan masyarakat. KHI tidak mengatur anak tiri, anak asuh, dan hubungan keluarga non-biologis lainnya sebagai penerima wasiat wajibah. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan potensi ketidakadilan substantif, meskipun secara sosial mereka sering berkontribusi besar dalam relasi keluarga. Dengan demikian, rekonstruksi normatif sangat diperlukan.

Referensi

- Ahmad, Azmi Zamroni. "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011
- Al-Sajāwandī, Sirajuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrasyid. *Al-Sirājīyah fī al-Farā'id*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Syaṭībī, Ibrāhīm ibn Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuḥu*, jil. 10. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Arifin, Zainal, dan Zaenul Mahmudi. "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi". *International Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 36-47. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, jil. 6. Mesir: Dar al-Wafa', 2003.
- Auda, Jasser. "A Maqāsidī Approach to Contemporary Application of the Sharī'ah." *Intellectual Discourse* 19, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.
- Auda, Jasser. *Maqāsid al-Shariah as A Philosophy of Islamic Law*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azis, Abdul. "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 48-63. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.
- Budiardjo, Miriam. *Hukum Progresif di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Lies M. Marcoes-Natsir, dan Muh Isnanto. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

- Fadhilah, Euisy Dwi Nur. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang Hak Waris Istri Non Muslim." *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022.
- Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>.
- Fazlon, Fazlon, Manfarisyah Manfarisyah, dan Ramziati Ramziati, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/ MS.BIR". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022):164-82. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7940>
- Hafiz, Muhammad, Jumni Nelli, Adikza Nurul Islam, "Mandatory Wills, Adopted Children, and Disparity in Court Decisions: A Case Study at Pekanbaru Religious Court." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 57, no. 1 (2023): 27-50. <https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1280>.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481-511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Hervin, Yoki Pradikta. "Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Disertasi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Hidayati, Sri. "Ketentuan Wasiat Wājibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81-90. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.
- Hidayati, Tri, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. "Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127-150. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>.
- Hidayatulloh, Haris. "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Tiri Dan Anak Angkat Melalui Jalur Wasiat (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2017): 161-181. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1126/0>.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...

Rizal Darwis

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

- Kamali, Mohammad Hashim. "History and Jurisprudence of the Maqāṣid: A Critical Appraisal." *AJIS: American Journal of Islam and Society* 38, no. 3-4 (2021): 8-34. <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>.
- Maulana, Taufan. "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Kewarisan Prespektif Siti Musdah Mulia." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dan Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37-62. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat: Teori Hukum Progresif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rizkal, Rizkal. "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah". *Jurnal Yudisial* 9 2 (2016): 173-93. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.23>.
- Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31-57. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.644>.
- Subiyanti, Subiyanti, Budi Santoso, dan Jumadi Purwoatmodjo. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 313-320. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>.
- Tohari, Chamim, Hudzaifah Fawwaz, dan Isma Swadjaja. "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'Ah Approach In The Indonesian Context." *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2023): 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.
- Wood, Leonard. "The Comparativist Program for Islamic Legal Reform," dalam *Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875–1952*. Oxford, 2016. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198786016.003.0007>
- Yassari, Nadjma. "Intestate Succession in Islamic Countries," dalam Kenneth Reid, Marius de Waal, dan Reinhard Zimmermann (eds), *Comparative Succession Law: Volume II Intestate Succession*. Oxford, 2015. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747123.003.0018>.